

Pengaruh Kebijakan DMO Batubara Terhadap Ketahanan Energi Nasional dalam Mendukung Pertahanan dan Keamanan Negara

Ice Fahmi¹, Tri Soelistyo², Muhammad Maulani³, Fajar Gunawan Afandi⁴,
Nugroho Adi Sasongko⁵, Donny Yoesgiantoro⁶

Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU¹²³
Universitas Pertahanan Republik Indonesia¹⁴⁵⁶

email : kimiadislitbangau@gmail.com

Abstract — Indonesia currently still relies on coal as the main fuel for power generation on a national scale. This happens because Indonesia still uses Steam Power Plants (PLTU) as the main power plant. Thus, the role of coal becomes very important to maintain the stability of electricity supply in Indonesia. Electricity is an important aspect considering that almost all human activities currently require electrical resources. Lack of electricity supply can have fatal consequences, such as blackouts in some areas, hampering trading activities and company productivity in those areas. The DMO policy affects the level of national energy security. The coal DMO policy also supports national defense and security through ensuring the supply of electricity through fulfilling coal supply needs in the domestic market. Therefore, the coal DMO policy is a strategic step to support national energy security and national defense and security.

Keyword: Coal; DMO; PLTU.

Abstrak — Indonesia saat ini masih mengandalkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik pada skala nasional. Hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai pembangkit listrik utama. Dengan begitu peran batubara menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di Indonesia. Listrik merupakan aspek penting mengingat hampir seluruh kegiatan manusia saat ini membutuhkan sumber daya listrik. Kekurangan pasokan listrik dapat berakibat fatal seperti pemadaman listrik di beberapa wilayah sehingga menghambat kegiatan perdagangan maupun produktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Kebijakan DMO berpengaruh pada tingkat ketahanan energi nasional. Kebijakan DMO batubara juga mendukung pertahanan dan keamanan nasional melalui terjaminnya pasokan listrik melalui pemenuhan kebutuhan pasokan batubara di pasar domestik. Oleh sebab itu kebijakan DMO batubara merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pertahanan dan keamanan negara.

Kata Kunci: Batubara; DMO; PLTU.

PENDAHULUAN

Batubara merupakan salah satu komoditas yang menjadi incaran banyak negara sebagai sumber bahan bakar untuk kegiatan Industri maupun pembangkitan listrik. Indonesia memiliki sumber daya batubara yang sangat besar, namun potensi batubara Indonesia yang melimpah tidak membuat pasokan listrik dalam negeri terpenuhi dari hasil tambang dalam negeri semata. Pasalnya para pelaku usaha batubara lebih memilih untuk mengeksport batubaranya ke negara lain mengingat harga batubara di pasar internasional lebih tinggi dibanding dengan pasar domestik. Hal ini menimbulkan masalah berupa kurangnya pasokan batubara untuk pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri, untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan ini mengharuskan para pelaku usaha batubara untuk menjual batubaranya ke pasar dalam negeri dengan ketentuan jumlah sebesar 25% dari total produksi tahunan.

Tujuan utama dari dibentuknya kebijakan DMO adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan batubara domestik secara berkelanjutan serta mencegah terjadinya kelangkaan batubara di dalam negeri yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3). Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekayaan alam yang berada di Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dimana salah satunya adalah minyak dan gas. Selanjutnya diperjelas pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, khususnya pada pasal 5 ayat (1) sampai (5) yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat membuat kebijakan untuk mengutamakan minerba dalam pemenuhan kebutuhan domestik, namun pada UU ini masih belum terdapat pembatasan kebijakan yang tegas. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 23 Tahun 2010 dalam Pasal 84 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Pemerintah memiliki produk hukum guna menjamin pemanfaatan dan pengelolaan batubara dalam negeri, tapi masih belum ditentukan besar kuantitas dan harga dalam peraturan tersebut.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 139K/30/MEM/2018 yang ditujukan kepada perusahaan produsen batubara untuk menjual produksi batubaranya ke pasar domestik dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai US\$ 70 per Ton. Selanjutnya untuk besaran kuantitas minimal yang harus dijual di pasar domestik diatur pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 23K/30/MEM/2018 yang menyebutkan bahwa perusahaan produsen batubara harus menjual batubaranya ke pasar domestik sebesar 25% dari perencanaan produksi batubara pada tahun 2018. Keputusan Menteri tersebut akhirnya menutupi kekurangan UU yang telah diberlakukan sebelumnya terkait dengan besar kuantitas dan harga yang ditetapkan pemerintah dalam perdagangan batubara di pasar domestik. Hingga saat ini belum ada perubahan mengenai besaran kuantitas minimal yang harus dijual oleh perusahaan penghasil batubara di pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

Pada dasarnya kebijakan DMO pertama kali diberlakukan sejak tahun 2009, melalui Permen ESDM No. 34 Tahun 2009 tentang pengutamaan pasokan batubara untuk pemenuhan dalam negeri. Sejak 2009 hingga saat ini, PT. PLN selaku pengguna komoditas batubara terbesar masih mengalami kekurangan pasokan batubara untuk kegiatan pembangkitan listrik. Kekurangan pasokan batubara dalam negeri pernah terjadi beberapa kali seperti yang terjadi pada tahun 2008, 2018, dan 2021. Faktanya, masih

banyak dari perusahaan penghasil batubara yang tidak memenuhi target DMO yang telah ditetapkan karena berbagai alasan. Sejauh ini, kekurangan pasokan batubara dalam negeri disebabkan oleh beberapa faktor seperti menurunnya tingkat produksi batubara di musim penghujan, melonjaknya kebutuhan batubara di luar negeri sehingga para produsen lebih memilih untuk mengekspor batubaranya ke luar negeri dengan harga yang lebih tinggi, dan kendala pendistribusian seperti rusaknya kapal tanker meskipun hal ini jarang terjadi.

Pada awal tahun 2022 Pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor batubara ke luar negeri akibat dari tidak terpenuhinya pasokan batubara pada tahun 2021. Tindakan tersebut diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya krisis energi di dalam negeri. Kurangnya pasokan batubara ke dalam negeri disebabkan oleh banyaknya para pengusaha yang tidak memenuhi target DMO pada tahun sebelumnya, sehingga kebutuhan dalam negeri khususnya untuk kegiatan pembangkit listrik terancam tidak dapat terpenuhi apabila tidak dilakukan pelarangan ekspor. Para pengusaha batubara lebih memilih untuk menjual batubaranya ke pasar internasional karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan permintaan batubara yang mengakibatkan terjadi lonjakan harga batubara. Pelarangan ekspor batubara dianggapi secara serius oleh para pengusaha

maupun negara-negara yang mengandalkan pasokan batubara dari Indonesia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Protes negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya pasokan batubara untuk menjaga stabilitas sebuah negara baik dari sisi ekonomi maupun keamanan sebuah negara.

Indonesia pada saat ini masih mengandalkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik pada skala nasional. Hal tersebut terjadi karena Indonesia masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai pembangkit listrik utama. Dengan begitu peran batubara menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas pasokan listrik di Indonesia. Listrik merupakan aspek penting mengingat hampir seluruh kegiatan manusia saat ini membutuhkan sumber daya listrik. Kekurangan pasokan listrik dapat berakibat fatal seperti pemadaman listrik di beberapa wilayah sehingga menghambat kegiatan perdagangan maupun produktivitas perusahaan di wilayah tersebut. Disisi lain, pemadaman listrik di wilayah perbatasan dalam waktu yang cukup lama juga dapat melemahkan tingkat keamanan sehingga ancaman keamanan menjadi meningkat, karena alat pertahanan moderen membutuhkan listrik untuk dapat beroperasi dengan baik. Dengan kata lain, kekurangan pasokan batubara memiliki pengaruh yang besar bagi ketahanan energi nasional bahkan terhadap keamanan suatu negara.

PERMASALAHAN

Ketergantungan masyarakat atas ketersediaan listrik sangatlah besar, dan perusahaan listrik terbesar di Indonesia saat ini menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik mengingat harganya yang terjangkau serta ketersediaan cadangan batubara di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI), per 26 Juli 2021, realisasi produksi batubara Indonesia sebesar 328,75 juta ton dengan rincian 96,81 juta ton

(realisasi domestik), 161,99 juta ton (realisasi ekspor), dan 52,22 juta ton untuk DMO (EBTKE). Dengan begitu menjaga kebutuhan pasokan batubara dalam negeri tetap terpenuhi merupakan aspek penting untuk menjaga kestabilan dan keamanan suatu negara. Langkah strategis pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan pemberlakuan skema kebijakan DMO. Namun, dalam implementasinya, kebijakan DMO tidak memberikan ketegasan secara

jelas mengenai penambahan jumlah DMO pasokan batubara dalam kondisi mendesak.

Dalam pengaturan kebijakan DMO yang tertuang pada Surat Menteri ESDM Nomor 2783/32/MEM.B/2018 tanggal 19 April 2018, menyebutkan bahwa Perusahaan PKP2B dan IUP/PMDN setiap bulan harus menjual dan memasok kepada PLN sebesar 1/12 dari kewajiban DMO atau sesuai dengan kesepakatan rapat dengan PLN. Artinya jumlah yang harus dijual ke pasar domestik telah disepakati bersama sehingga kuantitas jumlah tersebut bersifat statis. Sedangkan dalam kondisi mendesak maupun kondisi darurat seperti perang, kebutuhan listrik menjadi sangat krusial dan akan meningkat mengingat cukup banyak alutsista pertahanan yang menggunakan sumber energi listrik untuk dapat beroperasi. Dengan kata lain sektor kelistrikan termasuk ke dalam ranah lingkungan strategis.

Pada dasarnya, lingkungan strategis dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *immediate security* (perbatasan negara), *close security* (regional) dan *wide security* (global). Lingkungan strategis memuat banyak sekali isu terkait dengan tiga kategori tersebut, isu yang termasuk dalam ranah lingkungan strategis antara lain isu lingkungan *Sustainable Finance Actiona Council* (SFAC), perkembangan militer di negara sekitar kawasan, isu perbatasan, konflik intra dan antar negara, konflik kontemporer, adanya ancaman terkait senjata penghancur massa, perang Asymetrix, kemungkinan perang di masa depan, spionase, organisasi kejahatan transnasional, perubahan iklim, wilayah rentan bencana, keamanan pangan, lingkungan keamanan nasional, dan tantangan di masa depan. Sementara itu, dalam kajian lingkungan strategis satu negara, penting untuk memerhatikan lingkungan keamanan, baik itu dalam aspek militer, politik, ekonomi, maupun sosial. Karena keempat aspek keamanan tersebut dapat menunjang postur pertahanan lingkungan strategis suatu negara.

Isu pemenuhan kebutuhan pasokan batubara berkaitan langsung dengan keempat aspek keamanan, yaitu aspek militer, politik, ekonomi, dan sosial, karena empat aspek tersebut tidak dapat berjalan lancar tanpa adanya listrik. Oleh sebab itu pemenuhan pasokan batubara dalam negeri harus mempertimbangkan berbagai kondisi termasuk kesiapan cadangan untuk situasi mendesak maupun darurat. Dengan kata lain kuantitas DMO harus dapat mencukupi cadangan pasokan batubara dalam berbagai kondisi. Meskipun cadangan batubara Indonesia sangat besar, bukan berarti proses eksploitasi dan produksinya berjalan tanpa kendala. Pasalnya jumlah pasokan batubara yang mampu disuplai oleh perusahaan penghasil batubara cenderung menurun pada saat musim hujan sehingga berpotensi mengakibatkan kelangkaan.

Selain itu, kelangkaan juga dapat terjadi akibat dari terlalu banyak perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan DMO yang telah disepakati. Hal tersebut dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kendala cuaca, distribusi, maupun ke cenderung para pengusaha untuk menjual batubara di pasar internasional dibanding pasar domestik. Kebutuhan batubara di pasar global sangatlah tinggi dibanding pasar domestik, hal ini dapat terlihat dari persentase ekspor batubara dari Indonesia yang mencapai sekitar 70% dari total produksi tahunan. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis juga mendukung Indonesia untuk mampu bersaing dalam penjualan batubara di pasar global. Kebutuhan batubara yang tinggi di pasar global dan cadangan batubara Indonesia yang besar membuat kemampuan Indonesia dalam bidang ekspor batubara juga tinggi sehingga banyak negara yang mengandalkan suplai batubara dari Indonesia. Hal tersebut dapat memberi keuntungan bagi Indonesia karena penjualan batubara meningkatkan kekuatan ekonomi serta *bargaining power* Indonesia terhadap negara pengimpor batubara dari Indonesia.

Bargaining power merupakan suatu kemampuan seorang aktor untuk dapat mempengaruhi lawan dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan lawan itu sendiri (2005, Branislav). Ketika salah satu aktor memiliki *bargaining power* yang lebih kuat dan dapat memberikan atau memenuhi keinginan dari lawannya maka lawan tersebut cenderung untuk bertindak sesuai dengan keinginan aktor yang memiliki *bargaining power* yang lebih kuat. Hal tersebut dapat dilihat dari negosiasi kontrak antara kedua pihak, negosiasi kontrak yang lebih menguntungkan bagi salah satu aktor menunjukkan *bargaining power* yang lebih kuat dibanding lawannya. *Bargaining power* sangat bergantung pada model aktor rasional tersebut, artinya *bargaining power* tidak boleh melampaui beberapa area tertentu seperti seorang aktor mungkin cukup kuat pada bidang ekonomi, tetapi lemah pada bidang militer atau kemanan.

Suplai batubara Indonesia terhadap negara lain memberikan *bargaining power* yang kuat bagi Indonesia pada sektor ekonomi karena masih banyak negara yang membutuhkan batubara untuk kegiatan pembangkitan listrik. Namun disisi lain, kekuatan ini bisa

berubah menjadi ancaman apabila negosiasi kontrak terkait batubara dilakukan dengan negara yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding Indonesia, dengan kata lain Indonesia memiliki kekuatan akibat kemampuan ekspor batubara namun lemah pada bidang lain seperti teknologi atau bidang lain yang menjadi sektor strategis untuk menunjang pertumbuhan negara. Sebaliknya, Indonesia akan memiliki kekuatan besar apabila kerjasama batubara terjadi dengan negara yang memiliki kekuatan yang lebih rendah dibanding Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia harus mempertimbangkan negosiasi yang menguntungkan bagi pihaknya melalui kerjasama ekspor batubara. Ekspor batubara memang memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia, namun kebutuhan dalam negeri juga harus terpenuhi. DMO merupakan suatu kebijakan untuk mempertahankan cadangan energi batubara tetap tersedia. Dengan kata lain, kebijakan DMO berpengaruh pada tingkat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa kriteria, yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability*, *acceptability*, dan *sustainability* (4A+1S).

PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, pengaruh kebijakan DMO terhadap ketahanan energi nasional dalam mendukung pertahanan dilihat dari kriteria 4A+1S, politik, serta perspektif pertahanan.

Pengaruh kebijakan DMO terhadap ketahanan energi (4A+1S)

Cadangan batubara Indonesia yang besar harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan bangsa. Dalam pelaksanaannya, produksi batubara Indonesia belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasokan batubara dalam negeri. Produksi batubara dalam negeri pada dasarnya sangatlah besar dan

mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun tidak semua produksi batubara di jual ke pasar domestik. Untuk mengatur jumlah produksi batubara yang harus dijual ke pasar domestik maka pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan DMO. Kebijakan DMO telah menetapkan jumlah yang harus dijual ke pasar domestik, yaitu 25% dari total produksi per tahun dengan harga US\$ 70 per ton. Hadirnya kebijakan DMO memberikan efek positif bagi penjualan batubara di pasar domestik, karena para produsen batubara memiliki kewajiban untuk menjual batubaranya ke pasar domestik sehingga keter sediaan batubara di pasar domestik tetap terjamin.

Distribusi batubara dari tangan produsen hingga konsumen juga perlu diperhatikan, mengingat bentuk geo grafis Indonesia yang berupa negara kepulauan. Wilayah penghasil batubara terbesar di Indonesia adalah Kalimantan dengan 78.910.91 juta batubara serta 14.330.85 juta cadangan batubara (2018, Dirjen Miineral dan Batubara). Kebutuhan listrik terbesar berada di pulau jawa, sehingga produksi batubara yang berada dikalimantan harus didis tribusikan ke pulau jawa melalui jalur laut. Kapal pengangkut batubara seringkali mengalami kendala baik berupa kendala teknis maupun cuaca. Solusi untuk kendala ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi lokal seperti *cofiring combustion* yang dilakukan oleh PT. PJB sehingga lebih menghemat penggunaan batubara dalam kegiatan pembangkitan listrik.

Kegiatan pembangkitan listrik tanah air sangat bergantung pada energi batubara, sehingga keterjangkauan harga energi batubara sangat berdampak pada ketahanan energi nasional. Berdasarkan kebijakan DMO, harga untuk batubara di pasar domestik ditetapkan sebesar US\$ 70 per ton. Harga tersebut dinilai cukup murah dibanding harga batubara di pasar global sehingga para produsen lebih cenderung menjual batubaranya ke pasar global. Namun harga yang telah ditetapkan pemerintah pada dasarnya sudah memberikan ke untungan bagi para produsen batubara. Biaya produksi batubara di dalam negeri biasanya berkisar antara US\$ 20 per ton hingga US\$ 30 per ton, dengan kata lain keuntungan yang didapatkan oleh produsen sudah cukup tinggi. Kebijakan DMO yang berlaku saat ini memang memberikan harga batubara yang lebih murah dibanding harga batubara di pasar global, namun sumber daya batubara Indonesia sudah sepatutnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan nasional sehingga kebijakan DMO merupakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak baik pengguna maupun produsen.

Pada kebijakan energi nasional terdapat prinsip prioritas pengembangan energi nasional yang tertuang pada Perpres 22 Tahun 2017 tentang RUEN. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa salah satu prioritas pengembangan energi adalah pengembangan batubara yang didasarkan pada prinsip “menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional”. Hal tersebut mencerminkan bahwa energi batubaramasihditerimadandijadikansebagai andalan pasokan energi nasional meskipun pemanfaatan batubara untuk kegiatan pembangkitan listrik sudah mulai dihentikan pada tingkat global akibat diberlakukannya skema Net Zero Emission (NZE). Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (*Clean Coal Technology/CCT*) dan efisiensi tinggi (*Ultra Super Critical/USC*) secara bertahap melalui Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN.

Keberlanjutan dari pemanfaatan batubara di Indonesia masih akan terus berlanjut baik sebagai komoditas ekspor maupun sebagai sumber daya energi, mengingat cadangan batubara Indonesia yang sangat besar. Namun Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan untuk mengurangi bahkan menghentikan pemanfaatan batubara sebagai bentuk dari komitmen Indonesia dalam mencapai NZE. Kebijakan DMO yang berlaku saat ini akan menjamin pasokan batubara dalam negeri tetap tersedia sehingga tingkat keberlanjutan pemanfaatan batubara juga tinggi. Namun, ketersediaan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan energi secara menyeluruh, untuk itu pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) harus ditingkatkan sehingga dapat menutupi kekurangan pasokan batubara.

Kebijakan DMO yang telah diberlakukan saat ini memberi dampak yang positif bagi ketahanan energi nasional, karena kondisi Indonesia saat ini masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi utama pembangkit listrik dan batubara juga

termasuk dalam prioritas pengembangan energi yang tertuang pada Perpres 22 Tahun 2017 tentang RUEN. Oleh sebab itu, kebijakan DMO harus tetap dijalankan dan perlu diperbaharui mengikuti dinamika lingkungan serta perkembangan teknologi yang berlangsung agar dapat memberikan dampak yang lebih baik lagi terhadap ketahanan energi nasional.

Kebijakan DMO dari Sisi Politik

Kebijakan DMO batubara merupakan suatu kebijakan strategis yang digagas untuk memenuhi kebutuhan pasokan batubara di pasar domestik. Namun sayangnya kebijakan tersebut sampai saat ini masih menghadapi beberapa kendala termasuk tidak patuhnya para produsen batubara dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal tersebut ditanggapi oleh pemerintah dengan sangat serius, mulai dari memberikan sanksi ringan seperti penyesuaian RKAB hingga sanksi yang berat seperti pelarangan ekspor sebagaimana yang terjadi pada awal tahun 2022. Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 1952K/84/MEM/2018, sanksi yang diberikan kepada produsen batubara yang tidak memenuhi DMO yang telah ditetapkan adalah mencabut rekomendasi persetujuan ekspor mineral, merekomendasikan pencabutan ET batubara, peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha, dan penyesuaian RKAB tahun berikutnya.

Perancangan jumlah kuantitas DMO yang harus dipenuhi oleh para produsen akan menacu pada jumlah produksi batubara nasional per tahun. Proses tersebut memerlukan komunikasi yang baik antara pengusaha dan pemerintah sehingga tercapai angka kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu para pengusaha tidak dapat mengajukan protes terkait sanksi yang diberikan karena angka DMO yang harus dipenuhi telah disepakati sebelumnya. Namun faktanya masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi target DMO yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak

dari tidak terpenuhinya DMO batubara adalah berkurangnya pasokan batu bara di pasar domestik sehingga menimbulkan ancaman kelangkaan energi. Kasus tersebut sebagaimana yang terjadi pada tahun 2021, yaitu banyak perusahaan yang tidak memenuhi DMO batubara sehingga pemerintah mengambil langkah strategis berupa pelarangan ekspor batubara.

Pelarangan ekspor ini dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk memberi tahu para pengusaha bahwa tidak ada jalan lain selain memenuhi target DMO yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu pelarangan ekspor tersebut juga merupakan langkah strategis untuk membuktikan pengaruh Indonesia di kawasan Asia. Pelarangan ekspor yang terjadi pada awal tahun 2022 mendapat protes dari beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Filipina. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan negara terkait untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa batubara memberikan *bargaining power* yang lebih bagi Indonesia, sehingga meningkatkan kemampuan negosiasi dengan negara yang menjalin kerja sama.

Batubara merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat sebagaimana yang terkandung pada UUD pasal 33 ayat (3). Kebijakan DMO batubara merupakan sebuah produk politik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Kebijakan DMO juga mengatur terkait harga batubara di pasar domestik sehingga harga tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kebijakan DMO juga didukung oleh Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN yang menyebutkan bahwa batubara merupakan andalan pasokan energi nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran batubara bagi kelangsungan pasokan listrik sangatlah besar. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya batubara

sebagai sumber daya strategis nasional harus digunakan untuk menunjang kemakmuran rakyat.

Kasus pelarangan ekspor yang terjadi di awal tahun 2022 merupakan buntut panjang dari terkendalanya pasokan gas alam yang dialami sejumlah negara di Eropa. Negara-negara tersebut akhirnya memilih untuk menggunakan batubara sebagai substitusi dari gas alam agar stabilitas negara mereka tetap terjaga. Hal itu mengakibatkan permintaan batubara di pasar global semakin meningkat dan akan meningkatkan harga batubara secara signifikan. Fenomena tersebut merupakan kesempatan bagus bagi para pengusaha untuk mengambil keuntungan yang besar dari kenaikan harga batubara tersebut sehingga ekspor batubara menjadi meningkat, di lain sisi pemenuhan kebutuhan pasokan batubara untuk pasar domestik menjadi berkurang. Meskipun mendapat berbagai respon negatif berupa protes dari para pengusaha maupun negara lain, langkah pemerintah merupakan bentuk disposisi untuk menjaga kestabilan pasokan batubara di pasar domestik.

Kebijakan DMO dibuat oleh Kementerian ESDM yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Dalam Keputusan Menteri tersebut nomor 8 dan 9 tertulis tugas "Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme" serta "Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara menetapkan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi

kebutuhan batubara dalam negeri setiap bulan, dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pengaruh Kebijakan DMO dalam Mendukung Pertahanan

Dampak positif dari kebijakan DMO terhadap ketahanan energi nasional tentu akan berpengaruh pada pertahanan dan keamanan Indonesia. Posisi batubara sebagai komoditas yang strategis akan memberikan pengaruh dalam mencapai tujuan pertahanan yang tertuang pada UU no 3 tahun 2002 yaitu keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan segenap bangsa. Kebijakan DMO yang dapat menjamin terpenuhinya pasokan batubara akan memberikan dampak tidak langsung terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Hal tersebut di sebabkan oleh kekecewaan masyarakat apabila pasokan listrik tidak terpenuhi. Kekecewaan masyarakat tersebut dapat menimbulkan perpecahan karena kepercayaan masyarakat terhadap negara menjadi berkurang, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia. Selain itu kurangnya pasokan listrik juga dapat dimanfaatkan negara lain untuk merusak keutuhan wilayah Indonesia, karena wilayah yang tidak teraliri listrik tentu memiliki tingkat keamanan yang lebih rendah serta aktivitas ekonomi di wilayah tersebut menurun atau berada dibawah wilayah yang teraliri listrik. Oleh sebab itu pengaruh DMO dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI sangatlah signifikan.

Kebijakan DMO memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sebagaimana yang tertuang pada pasal 33 ayat (3) UUD bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Indonesia merupakan kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa. Dengan hadirnya kebijakan DMO, maka sumber daya alam batubara akan dijual untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Artinya kebijakan DMO mendukung

pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam sehingga Indonesia berdaulat atas sumber daya alam yang dimilikinya. Terjaminnya pasokan listrik berkat hadirnya kebijakan DMO juga akan memberikan kekuatan bagi Indonesia untuk tidak bergantung pada negara lain terkait hal pembangkitan listrik, sehingga Indonesia menjadi berdaulat atas kelangsungan pasokan energi.

Pertahanan dan keamanan negara tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan listrik. Kebutuhan listrik untuk

menjaga pertahanan dan keamanan negara merupakan hal yang harus diperhatikan dengan sangat baik. Peningkatan pertahanan dan keamanan juga tidak akan terlepas dari sumberdayalistrik, olehsebabituketersediaan listrikmenjadisangatpentingbagipertahanan dan keamanan nasional. Dengan terjaminnya pertahanan dan keamanan nasional maka keselamatan segenap bangsa dapat terwujud. Oleh sebab itu, hadirnya kebijakan DMO mendukung keselamatan segenap bangsa karena ketersediaan listrik akan mendukung pertahanan dan keamanan nasional.

PENUTUP

DMO batubara merupakan sebuah produk politik untuk membatasi para pengusaha agar tidak mengeksport seluruh hasil produksinya ke luar negeri. Ekspor batubara memang memberikan keuntungan yang besar bagi Indonesia, namun kebutuhan dalam negeri juga harus terpenuhi. DMO merupakan suatu kebijakan untuk mempertahankan cadangan energi batubara tetap tersedia. Dengan kata lain, kebijakan DMO berpengaruh pada tingkat ketahanan energi nasional. Kebijakan DMO batubara juga mendukung pertahanan dan keamanan nasional

melalui terjaminnya pasokan listrik melalui pemenuhan kebutuhan pasokan batubara di pasar domestik. Oleh sebab itu kebijakan DMO batubara merupakan langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pertahanan dan keamanan negara.

Dari sisi politik, kebijakan DMO batubara sudah bagus hanya saja para pelaku usaha batubara tidak menaati kebijakan tersebut karena tergiur dengan keuntungan yang tinggi apabila menjual batubaranya di pasar global.

REFERENSI

Bahan Ajar Mata Kuliah Energi dan Pertahanan oleh Kolonel Laut (KH) Dr. Ir. Yanif Dwi Kuntjoro, M.Si

Bahan Paparan “Kebijakan Produksi Batubara Nasional dan Kewajiban DMO” Disampaikan pada FGD Kebijakan Batubara dan Implikasinya Kementerian Koordinator Perekonomian

CNBC Indonesia. 2021. Demi kepentingan Nasional, Perusahaan Batu Bara Wajib Penuhi DMO. Retrieved from CNBC Indonesia melalui <https://www.youtube.com/watch?v=o2-GhwOt4bo&t=3493s>

CNBC Indonesia. 2022. Pemerintah VS Pengusaha Atas Pelarangan Ekspor Batu Bara. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220102135753-4-303877/pemerintah-vs-pengusaha-atas-pelarangan-ekspor-batu-bara>

CNBC Indonesia. 2022. Perusahaan Batu Bara Dilarang Ekspor, Begini Sikap Adaro Cs!. Diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220102153938-37-303899/perusahaanbatu-bara-dilarang-ekspor-begini-sikap-adaro-cs>

Kementerian ESDM. 2021. Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong. [Online]. Siaran Pers. Diakses melalui: <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong> pada tanggal 26 Februari 2022.

L. Slantchev, Branislav. (2005). Introduction to International Relations, Lecture 4: Bargaining and Dynamic Commitment. Jurnal: Department of Political Science, University of California, San Diego.